



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan kelurahan merupakan salah satu upaya mendekatkan dan meningkatkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sejalan dengan maksud sebagaimana disebutkan pada huruf a, berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian, Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh dipandang memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan Sidomukti.
6. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Daerah
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Musyawarah adalah musyawarah yang dihadiri oleh wakil-wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus Lembaga Masyarakat, pemuka masyarakat yang jumlahnya proporsional dari jumlah kepala keluarga yang ada.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
13. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang atau kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya, atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ini.

BAB II
PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH, DAN CAKUPAN WILAYAH

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kelurahan Mangunsari Lor;
- b. Kelurahan Mangunsari Kidul
- c. Kelurahan Dukuh Krajan; dan
- d. Kelurahan Dukuh Asri.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b merupakan hasil pemekaran Kelurahan Mangunsari.
- (2) Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d merupakan hasil pemekaran Kelurahan Dukuh.

Pasal 4

- (1) Dengan dibentuknya Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, Kelurahan Mangunsari dihapuskan.
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan huruf d, Kelurahan Dukuh dihapuskan.

Bagian Kedua
Batas Wilayah

Pasal 5

- (1) Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai luas 1,52 km² (satu koma lima dua kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Mangunsari Kidul; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (2) Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai luas 1,44 km² (satu koma empat empat kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri.
- (3) Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai luas 1,96 km² (satu koma sembilan enam kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kecandran;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Dukuh Asri;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran.
- (4) Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai luas 1,69 km² (satu koma enam sembilan kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Kidul;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (5) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dituangkan dalam peta batas wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Cakupan Wilayah

Pasal 6

- (1) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. RW 01 Cabean;
 - b. RW 02 Cabean;
 - c. RW 03 Klaseman;
 - d. RW 04 Klaseman;
 - e. RW 05 Klaseman;
 - f. RW 06 Pengilon;
 - g. RW 07 Pengilon; dan
 - h. RW 08 Jangkungan.
- (2) Cakupan wilayah Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. RW 01 Perumsat Togaten;
 - b. RW 02 Togaten;
 - c. RW 03 Banjaran;
 - d. RW 04 Banjaran;
 - e. RW 05 Tegalsari;
 - f. RW 06 Tegalsari;
 - g. RW 07 Ngawen;
 - h. RW 08 Ngawen;
 - i. RW 09 Ngawen; dan
 - j. RW 10 Pasar Sapi.
- (3) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. RW 01 Krajan;
 - b. RW 02 Ngemplak;
 - c. RW 03 Krajan;
 - d. RW 04 Grogol; dan
 - e. RW 05 Grogol Baru.
- (4) Cakupan wilayah Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. RW 01 Kembangarum;
 - b. RW 02 Grogol Baru;
 - c. RW 03 Karangalit;
 - d. RW 04 Perumda Karangalit;
 - e. RW 05 Perum Griya Dukuh Asri Warak; dan
 - f. RW 06 Warak.

BAB III LOKASI KANTOR KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Lor berada di tanah Hak Pakai Nomor 68 (enam puluh delapan) atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Kidul berada di tanah Hak Pakai Nomor 94 (sembilan puluh empat) atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Krajan berada di tanah Hak Pakai Nomor 36 (tiga puluh enam) atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Asri berada di tanah Hak Pakai Nomor 38 (tiga puluh delapan) atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IV KEKAYAAN, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 8

- (1) Kekayaan Kelurahan Mangunsari berupa eks tanah bengkok serta sarana dan prasarana kelurahan dibagi secara **proporsional** untuk Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan memperhatikan asal-usul kekayaan tersebut dan sesuai hasil Musyawarah masyarakat.
- (2) Kekayaan Kelurahan Dukuh berupa eks tanah bengkok serta sarana dan prasarana kelurahan dibagi secara **proporsional** untuk Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan memperhatikan asal-usul kekayaan tersebut dan sesuai hasil Musyawarah masyarakat.
- (3) Proses peralihan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara serah terima yang ditandatangani oleh masing-masing Lurah dengan diketahui oleh Camat.
- (4) Penandatanganan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat peresmian Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.

Pasal 9

Penatausahaan kekayaan Kelurahan Mangunsari menjadi kekayaan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan penatausahaan kekayaan Kelurahan Dukuh menjadi kekayaan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANA TUGAS LURAH

Pasal 10

- (1) Guna kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kelurahan diangkat Pelaksana Tugas Lurah:
 - a. Mangunsari Lor;
 - b. Mangunsari Kidul;
 - c. Dukuh Krajan; dan
 - d. Dukuh Asri.

- (2) Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, RW, RT, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya sepanjang dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalankan tugas pokok dan fungsi Kelurahan sampai dengan dilantiknya Lurah definitif.
- (3) Masa bakti Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya pejabat Lurah definitif.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan Pelaksana Tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

BAB VI KELURAHAN

Pasal 11

- (1) Peresmian Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dilaksanakan setelah penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana.
- (2) Penataan personel, pengadministrasian kependudukan, dan/atau penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan **sejak tahun anggaran 2025**.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua Dokumen Kependudukan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Dokumen Kependudukan baru berdasarkan wilayah kerja Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri.
- (2) Semua dokumen selain Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau instansi yang berwenang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir atau sepanjang tidak terjadi peralihan hak.

Pasal 14

- (1) **Wali Kota membentuk tim advokasi dalam rangka mendukung pemekaran Kelurahan.**
- (2) **Keanggotaan dan uraian tugas tim advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.**

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

...

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH

I. UMUM

Kelurahan merupakan satu wilayah administratif setelah kecamatan, yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mendekatkan layanan publik, memberdayakan masyarakat, maupun melakukan pembinaan kepada masyarakat. Secara normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimungkinkan adanya penataan kelurahan, baik berupa pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian. Pembentukan kelurahan mencakup beberapa kegiatan, di antaranya memekarkan satu kelurahan eksisting menjadi dua atau lebih kelurahan.

Dalam melakukan pemekaran kelurahan, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. Meskipun ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif bukan berarti dapat diberlakukan secara mutlak. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal yang bersifat situasional dan kondisional sesuai kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki dilakukan pemekaran kelurahan.

Inisiasi untuk pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari telah ada sejak tahun 2019 dan semakin menguat pada tahun 2020. Atas inisiasi tersebut, telah dilakukan penelitian dan pengkajian untuk menyerap aspirasi atau kebutuhan masyarakat di dua kelurahan, maupun menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana” antara lain pembangunan kantor Kelurahan dan jaringan perhubungan.

Pasal 12
Cukup jelas.


Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “dokumen selain Dokumen Kependudukan” antara lain sertifikat/bukti kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR TAHUN TENTANG PEMEKARAN KELURAHAN MANGUNSARI DAN KELURAHAN DUKUH



PETA PENEGASAN PEMEKARAN BATAS KELURAHAN
Kode Wilayah : 33.73.04.1003
KELURAHAN MANGUNSARI LOR DAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI
KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

U
SKALA 1:15,000
0 162.5 325 650 975 1,300
Meter

PETUNJUK LETAK PETA **DIAGRAM LOKASI**

PROYEKSI
Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum Horizontal : SRG1 2013
Zona : 49 Selatan
Satuan : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
JL. ABIMADYANI NO 14 SALATIGA

KETERANGAN:
Grid Universal Transverse Mercator Grid Geografis

LEGENDA:
Batas Kelurahan Sungai
Batas Kelurahan Jalan
Batas Kecamatan
Batas Kota

**DAFTAR TITIK PILAR BATAS ANTARA
KEL. MANGUNSARI LOR DENGAN KEL. MANGUNSARI KIDUL**


No	Nama Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1	T1	444706.841	918905.832	7° 19' 58.613" S	110° 29' 58.512" T
2	T2	444570.769	918952.866	7° 19' 54.078" S	110° 29' 52.076" T
3	T3	444602.383	9189401.958	7° 19' 58.994" S	110° 29' 53.102" T
4	T4	444555.390	9189400.050	7° 19' 59.053" S	110° 29' 50.834" T
5	T5	444538.827	9189360.721	7° 20' 0.336" S	110° 29' 50.701" T
6	T6	444524.247	9189335.850	7° 20' 1.144" S	110° 29' 50.551" T
7	T7	444505.459	9189337.030	7° 20' 1.105" S	110° 29' 49.938" T
8	T8	444489.672	9189322.038	7° 20' 1.437" S	110° 29' 49.423" T
9	T9	444487.811	9189360.376	7° 20' 0.364" S	110° 29' 49.351" T
10	T10	444452.062	9189364.881	7° 20' 0.196" S	110° 29' 48.217" T
11	T11	444431.857	9189296.750	7° 20' 2.413" S	110° 29' 46.884" T
12	T12	444407.682	9189278.122	7° 20' 3.182" S	110° 29' 46.745" T
13	T13	444380.772	9189278.176	7° 20' 3.016" S	110° 29' 45.869" T
14	T14	444383.924	9189226.094	7° 20' 4.713" S	110° 29' 45.97" T
15	T15	444363.299	9189178.390	7° 20' 6.265" S	110° 29' 45.295" T
16	T16	444350.097	9189143.038	7° 20' 7.416" S	110° 29' 44.863" T
17	T17	444273.028	9188983.983	7° 20' 12.593" S	110° 29' 42.544" T
18	T18	444256.090	9188842.376	7° 20' 13.847" S	110° 29' 41.79" T
19	T19	444278.619	9188966.146	7° 20' 15.186" S	110° 29' 38.002" T
20	T20	444263.189	9188906.828	7° 20' 15.097" S	110° 29' 35.487" T

Sumber Data:
- Data digital batas wilayah administrasi pada penataan batas wilayah - Badan Informasi Geospasial
- Data digital batas wilayah kelurahan hasil kegiatan delimitasi batas kelurahan secara berkawamuk tahun 2017
- Citra satelit resolusi tinggi diperoleh dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2016
- Peta Blok Kota Salatiga



Berkas Data:
Peta Batas ini dibuat secara komputasi menggunakan teknologi batas wilayah administrasi kelurahan hasil delimitasi secara berkawamuk tahun 2017 dan Peta Blok Kota Salatiga serta hasil kegiatan survey lapangan pada penataan batas kelurahan tahun 2019 serta peninjauan lokasi pemukiman Kelurahan Mangunsari menjadi Kel. Mangunsari Lor dan Kel. Mangunsari Kidul pada tahun 2022

Dimulai dari T1 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti yang terletak pada median as Jalan Kalinongko lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median as Jalan Kalinongko sampai pada T2 yang terletak pada median as Jalan Osamaliki lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median as Jalan Osamaliki sampai pada T3 yang terletak pada median as Jalan Osamaliki lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tembok Permukiman sampai pada T4 yang terletak di tepi tembok permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T5 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Suropati 4 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T6 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Jalan Setapak sampai pada T7 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri batas bidang dilanjutkan tembok rumah sampai pada T8 yang terletak di tepi tembok sebelah utara lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tembok rumah sampai pada T9 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Suropati 4 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah selatan Jalan Suropati 4 sampai pada T10 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Abdul Amin lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri tembok permukiman kemudian mengarah ke barat menyusuri batas bidang sampai pada T11 yang terletak di tepi sebelah timur tembok rumah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T12 yang terletak di tepi sebelah timur tembok rumah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tembok rumah sampai pada T13 yang terletak pada tepi sebelah timur Jalan Aliwijayan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Aliwijayan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan Setapak sampai pada T14 yang terletak di tepi sebelah timur laut Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T15 yang terletak di tepi Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Setapak sampai pada T16 yang terletak di tepi sebelah utara persimpangan Jalan Suropati dan Jalan Bosman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah barat Jalan Bosman sampai pada T17 yang terletak pada tepi timur persimpangan Jalan Bosman dan Jalan Eyang Tariyah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah timur Jalan Bosman sampai pada T18 yang terletak di tepi sebelah timur Jalan Bosman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi Makam Pengilon lalu dilanjutkan tembok permukiman sampai pada T19 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah timur Jalan Perumahan sampai pada T20 yang terletak di tembok pagar perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada Sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti.

No	Nama Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1	T1	444706.841	9189505.832	7° 19' 55.615" S	110° 29' 56.512" T
2	T2	444570.769	9189552.866	7° 19' 54.078" S	110° 29' 52.076" T
3	T3	444602.383	9189401.958	7° 19' 58.994" S	110° 29' 53.102" T
4	T4	444535.930	9189400.050	7° 19' 59.053" S	110° 29' 50.934" T
5	T5	444528.827	9189360.721	7° 20' 0.334" S	110° 29' 50.701" T
6	T6	444524.247	9189335.850	7° 20' 1.144" S	110° 29' 50.551" T
7	T7	444505.459	9189337.030	7° 20' 1.105" S	110° 29' 49.938" T
8	T8	444489.672	9189327.008	7° 20' 1.43" S	110° 29' 49.423" T
9	T9	444487.811	9189360.379	7° 20' 0.344" S	110° 29' 49.363" T
10	T10	444452.662	9189364.881	7° 20' 0.196" S	110° 29' 48.217" T
11	T11	444411.857	9189296.750	7° 20' 2.413" S	110° 29' 46.884" T
12	T12	444407.632	9189273.122	7° 20' 3.182" S	110° 29' 46.745" T
13	T13	444380.772	9189278.176	7° 20' 3.016" S	110° 29' 45.869" T
14	T14	444383.924	9189226.094	7° 20' 4.713" S	110° 29' 45.97" T
15	T15	444363.299	9189178.390	7° 20' 6.265" S	110° 29' 45.295" T
16	T16	444350.097	9189143.038	7° 20' 7.416" S	110° 29' 44.863" T
17	T17	444273.028	9188983.983	7° 20' 12.593" S	110° 29' 42.344" T
18	T18	444256.090	9188942.376	7° 20' 13.947" S	110° 29' 41.79" T
19	T19	444078.619	9188966.146	7° 20' 13.166" S	110° 29' 36.002" T
20	T20	444063.189	9188906.828	7° 20' 15.097" S	110° 29' 35.497" T



PETA PENEGASAN PEMEKARAN BATAS KELURAHAN
 Kode Wilayah : 33.73.04.1002
KELURAHAN DUKUH KRAJAN DAN DUKUH ASRI
 KECAMATAN SIDOMUKTI
 KOTA SALATIGA
 PROVINSI JAWA TENGAH



PROYEKSI
 Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
 Datum Horizontal : SRG 2013
 Zona : 49 Selatan
 Satuan : Meter

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH
 DEWAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 PEMERINTAH KOTA SALATIGA
 JL. ARMAD YANING 14 SALATIGA

KETERANGAN :

□ Grid Universal Transverse Mercator □ Grid Geografis

LEGENDA :

- ▲ Pile Batas Kelurahan
- Batas Kelurahan
- Batas Kecamatan
- Batas Kota
- ~ Sungai
- Jalan

**DAFTAR TITIK PILAR BATAS ANTARA
 KEL. DUKUH KRAJAN DENGAN DUKUH ASRI**

No	Nama Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1	T1	443694.321	9189450.302	7° 20' 57.38" S	110° 29' 25.486" T
2	T2	443548.919	9189310.362	7° 20' 5.178" S	110° 29' 38.669" T
3	T3	443458.079	9189005.240	7° 20' 11.87" S	110° 29' 35.764" T
4	T4	443332.163	9188718.136	7° 20' 21.215" S	110° 29' 11.647" T
5	T5	443274.087	9188573.895	7° 20' 25.91" S	110° 29' 9.747" T
6	T6	443180.806	9188299.022	7° 20' 34.857" S	110° 29' 6.694" T
7	T7	443086.020	9188044.868	7° 20' 43.129" S	110° 29' 3.931" T
8	T8	442981.052	9187742.198	7° 20' 52.982" S	110° 29' 0.158" T
9	T9	442577.951	9187805.302	7° 20' 50.912" S	110° 28' 47.012" T
10	T10	442355.690	9187817.820	7° 20' 50.496" S	110° 28' 39.763" T

Sumber Data :
 - Data digital batas wilayah administrasi pusat penetapan batas wilayah - Badan Informasi Geospasial
 - Data digital batas wilayah kabupaten hasil kegiatan delimitasi batas kabupaten secara kartometrik tahun 2017
 - Citra satelit resolusi tinggi diperoleh dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2016
 - Peta Blok Kota Salatiga

Revisi Data :
 Peta Batas ini dibuat secara kartografi menggunakan koplingasi batas wilayah administrasi kabupaten hasil delimitasi secara kartometrik tahun 2017 dan Peta Blok Kota Salatiga serta hasil kegiatan survei lapangan pemegangan batas kabupaten tahun 2018 serta peninjauan lokasi penempatan.
 Keterangan Masing-masing: Kel. Mangunasi Lor dan Kel. Mangunasi Kidul pada tahun 2021.

Dimulai dari T1 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan Kelurahan Mangunsari Lor Kecamatan Sidomukti yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T2 yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T3 yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T4 yang terletak di median as persimpangan Jalan Nakula Sadewa Raya, Jalan Bima, Jalan Arjuna dan Jalan Yudistira lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Yudistira sampai pada T5 yang terletak di median as Jalan Yudistira lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Yudistira sampai pada T6 yang terletak di median as persimpangan Jalan Yudistira, Jalan Srikandi, Jalan Purbaya 1 dan Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Parikesit sampai pada T7 yang terletak di median as Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Parikesit sampai pada T8 yang terletak di median as Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah utara Jalan Setapak sampai pada T9 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah utara Jalan Setapak sampai pada T10 yang terletak di tepi sebelah barat Jalan Lingkar Salatiga lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada Sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti.

No	Nama Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1	T1	443694.321	9189450.502	7° 19' 57.38" S	110° 29' 23.486" T
2	T2	443546.919	9189210.862	7° 20' 5.178" S	110° 29' 18.669" T
3	T3	443458.079	9189005.240	7° 20' 11.87" S	110° 29' 15.764" T
4	T4	443332.163	9188718.136	7° 20' 21.215" S	110° 29' 11.647" T
5	T5	443274.087	9188573.895	7° 20' 25.91" S	110° 29' 9.747" T
6	T6	443180.806	9188299.022	7° 20' 34.857" S	110° 29' 6.694" T
7	T7	443086.020	9188044.886	7° 20' 43.129" S	110° 29' 3.593" T
8	T8	442981.052	9187742.198	7° 20' 52.982" S	110° 29' 0.158" T
9	T9	442577.951	9187805.302	7° 20' 50.912" S	110° 28' 47.012" T
10	T10	442355.690	9187817.820	7° 20' 50.496" S	110° 28' 39.763" T

WALI KOTA SALATIGA,

...